



PUTUSAN

Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suri Yanto S Bin Gimin.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gg. Kemuning 4 RT.007/019 Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Suri Yanto S Bin Gimin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURI YANTO S bin GIMIN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURI YANTO S bin GIMIN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**

4. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram (atau berat netto 0,0474 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0392 gram) **dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **SURI YANTO S bin GIMIN**, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di depan Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi ke daerah Tanki, Tamansari, Jakarta Barat untuk bertemu dengan Sdr. PETRUK (belum tertangkap). Selanjutnya setelah bertemu kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. PETRUK seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bermaksud untuk menemui Sdr. IPIN (belum tertangkap) di sekitar Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara namun kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu.

Bahwa saat terdakwa digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2915/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0474 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0392 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **SURI YANTO S bin GIMIN**, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di depan Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 15.00 WIB saksi TRI BROTO FAJRUL QADRI, saksi ADVIS DACHI dan saksi DADI SETIAWAN memperoleh informasi jika sekitar Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian atas informasi tersebut sekira jam 17.00 WIB saksi TRI BROTO FAJRUL QADRI, saksi ADVIS DACHI dan saksi DADI SETIAWAN melakukan penyelidikan di sekitar daerah dimaksud.

Bahwa kemudian dari penyelidikan tersebut sekira jam 20.00 WIB terlihat orang yang mencurigakan yang kemudian diketahui adalah terdakwa SURI YANTO. Lalu setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Seribu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2915/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0474 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0392 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Broto Fajrul Qadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polri dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB di depan Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut dapat dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 15.00 WIB saksi TRI BROTO FAJRUL QADRI, saksi ADVIS DACHI dan saksi DADI SETIAWAN memperoleh informasi jika sekitar Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering digunakan untuk transaksi narkotika. atas informasi tersebut sekira jam 17.00 WIB saksi TRI BROTO FAJRUL QADRI, saksi ADVIS DACHI dan saksi DADI SETIAWAN melakukan penyelidikan di sekitar daerah dimaksud dan dari penyelidikan tersebut sekira jam 20.00 WIB terlihat orang yang mencurigakan yang kemudian diketahui adalah terdakwa SURI YANT;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa.
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. PETRUK seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bermaksud untuk menemui Sdr. IPIN (belum tertangkap) di sekitar Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dan kemudian ditangkap.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ADVIS DACHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polri dan keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB di depan Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut dapat dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 15.00 WIB saksi, saksi TRI BROTO FAJRUL QADRI dan saksi DADI SETIAWAN memperoleh informasi jika sekitar Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering digunakan untuk transaksi narkotika. atas informasi tersebut sekira jam 17.00 WIB saksi TRI BROTO FAJRUL QADRI, saksi ADVIS DACHI dan saksi DADI SETIAWAN melakukan penyelidikan di sekitar daerah dimaksud dan dari penyelidikan tersebut sekira jam 20.00 WIB terlihat orang yang mencurigakan yang kemudian diketahui adalah terdakwa SURI YANT;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa.
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. PETRUK seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bermaksud untuk menemui Sdr. IPIN (belum tertangkap) di sekitar Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dan kemudian ditangkap.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB di depan Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. PETRUK seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bermaksud untuk menemui Sdr. IPIN (belum tertangkap) di sekitar Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dan kemudian ditangkap;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram (atau berat netto 0,0474 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0392 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB di depan Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut dapat dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 15.00 WIB saksi TRI BROTO FAJRUL QADRI, saksi ADVIS DACHI dan saksi DADI SETIAWAN memperoleh informasi jika sekitar Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut sekira jam 17.00 WIB saksi TRI BROTO FAJRUL QADRI, saksi ADVIS DACHI dan saksi DADI SETIAWAN melakukan penyelidikan di sekitar daerah dimaksud;
- Bahwa dari penyelidikan tersebut sekira jam 20.00 WIB terlihat orang yang mencurigakan yang kemudian diketahui adalah terdakwa SURI YANTO dan setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi ke daerah Tanki, Tamansari, Jakarta Barat untuk bertemu dengan Sdr. PETRUK (belum tertangkap);
- Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. PETRUK seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah mendapatkannya terdakwa bermaksud untuk menemui Sdr. IPIN (belum tertangkap) di sekitar Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dan kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2915/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0474 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0392 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Suri Yanto S Bin Gimin yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenalinya terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa yang mana terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;

- Bahwa penangkapan tersebut dapat dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 15.00 WIB saksi TRI BROTO FAJRUL QADRI, saksi ADVIS DACHI dan saksi DADI SETIAWAN memperoleh informasi jika sekitar Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut sekira jam 17.00 WIB saksi TRI BROTO FAJRUL QADRI, saksi ADVIS DACHI dan saksi DADI SETIAWAN melakukan penyelidikan di sekitar daerah dimaksud;
- Bahwa dari penyelidikan tersebut sekira jam 20.00 WIB terlihat orang yang mencurigakan yang kemudian diketahui adalah terdakwa SURI YANTO dan setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 18.00 WIB terdakwa pergi ke daerah Tanki, Tamansari, Jakarta Barat untuk bertemu dengan Sdr. PETRUK (belum tertangkap);
- Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. PETRUK seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah mendapatkannya terdakwa bermaksud untuk menemui Sdr. IPIN (belum tertangkap) di sekitar Komplek Ruko Mediterania Jl. Gunung Sahari RT.01/013 Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dan kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yang disita dari tangan kiri terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2915/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,0474 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0392 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suri Yanto S Bin Gimin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suri Yanto S Bin Gimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 gram (atau berat netto 0,0474 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0392 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1197/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Sarwono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juhri, S.H.